



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BIMA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BIMA

NOMOR 1560 TAHUN 2024

TENTANG

**PENETAPAN MEDIA MASSA CETAK DAN MEDIA MASSA ELEKTRONIK
DALAM MENAYANGKAN IKLAN KAMPANYE PASANGAN CALON BUPATI DAN
WAKIL BUPATI BIMA UNTUK PEMILIHAN TAHUN 2024**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BIMA,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 29 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur dan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, yang menyatakan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota memfasilitasi pelaksanaan metode iklan media massa cetak dan media massa elektronik;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Perlu Menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima tentang Penetapan Media Massa Cetak Dan Media Massa Elektronik Dalam Menayangkan Iklan Kampanye Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Bima Untuk Pemilihan Tahun 2024;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa

kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BIMA TENTANG PENUNJUKAN DAN PENETAPAN MEDIA MASSA CETAK DAN MEDIA MASSA ELEKTRONIK DALAM MENAYANGKAN IKLAN KAMPANYE PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI BIMA UNTUK PEMILIHAN TAHUN 2024

- KESATU : Penetapan Media Massa Cetak Dan Media Massa Elektronik dalam Menayangkan Iklan Kampanye Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Bima Untuk Pemilihan Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Media Massa Cetak dan Media Massa Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU di atas dalam menayangkan Iklan Kampanye yang difasilitasi oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima, baik dalam bentuk komersial atau layanan masyarakat wajib mematuhi kode etik periklanan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- KETIGA : Media Massa Cetak, dan Media Massa Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dilarang menayangkan Iklan Kampanye komersial selain yang difasilitasi oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima;
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dari Hibah Pemerintah Kabupaten Bima untuk Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Bima Tahun 2024.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Kabupaten Bima
Pada Tanggal 8 November 2024
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BIMA,

ttd

ADY SUPRIADIN

Salinan Sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BIMA
Kasubag Teknis Penyelenggaraan Pemilu
dan Forum



ALFAD SAUKANI

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN BIMA
 NOMOR 1560 TAHUN 2024
 TENTANG PENETAPAN MEDIA MASSA CETAK
 DAN MEDIA MASSA ELEKTRONIK DALAM
 MENAYANGKAN IKLAN KAMPANYE PASANGAN
 CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI BIMA
 UNTUK PEMILIHAN TAHUN 2024

NAMA MEDIA MASSA CETAK DAN MEDIA MASSA ELEKTRONIK
 DALAM MENAYANGKAN IKLAN KAMPANYE PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL
 BUPATI BIMA UNTUK PEMILIHAN TAHUN 2024

NO	NAMA MEDIA	JENIS MEDIA	JUMLAH IKLAN	FREK
1.	Bima TV	Televisi	Paket 2 Paslon	10 Spot/Hari
2.	Pelangi FM	Radio	Paket 2 Paslon	10 Spot/Hari
3.	DMC FM	Radio	Paket 2 Paslon	10 Spot/Hari
4.	Suara NTB	Koran cetak	Paket 2 Paslon	3/4 Halaman
5.	Tribun Lombok	Online	Paket 2 Paslon	Full Patrait
6.	Bimakini.com	Online	Paket 2 Paslon	Full Patrait
7.	Kahaba.net	Online	Paket 2 Paslon	Full Patrait
8.	Aktualita.info	Online	Paket 2 Paslon	Full Patrait
9.	Detikntb.com	Online	Paket 2 Paslon	Full Patrait
10.	Incinews.com	Online	Paket 2 Paslon	Full Patrait
11.	Berita11.com	Online	Paket 2 Paslon	Full Patrait
12.	Bimanews.com	Online	Paket 2 Paslon	Full Patrait
13.	Detailntb.com	Online	Paket 2 Paslon	Full Patrait
14.	OborBima.com	Online	Paket 2 Paslon	Full Patrait
15.	Jangkabima.com	Online	Paket 2 Paslon	Full Patrait
16.	Jurnalntb.com	Online	Paket 2 Paslon	Full Patrait
17.	Jurnalsumbawa.com	Online	Paket 2 Paslon	Full Patrait
18.	Talkingnews.com	Online	Paket 2 Paslon	Full Patrait
19.	Dimensi	Online	Paket 2 Paslon	Full Patrait
20.	PT Media Nuansa Group	Online	Paket 2 Paslon	Full Patrait

Ditetapkan di Kabupaten Bima
 Pada Tanggal 8 November 2024
 KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN BIMA,

ttd

ADY SUPRIADIN

Salinan Sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN BIMA

Kasubag Teknis Penyelenggaraan Pemilu
 dan Nuklun



ANMA SAUKANI